



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 286 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PADA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, setelah menerima RKA-KL, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Program dan Anggaran Dekonsentrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
16. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;

A

17. Keputusan Gubernur Nomor 1770/2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Pejabat Pengelola Program dan Anggaran Dekonsentrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, serta Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan :
- a. laporan kinerja (manajerial) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. laporan keuangan dan barang (akuntabilitas) dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap triwulan.

*N*

- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Program Dekonsentrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 286 TAHUN 2014  
Tanggal 4 Maret 2014

PEJABAT PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Kode Satker/Eselon II	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/Gol./Jabatan)	Pejabat Pembuat Komitmen (Nama/NIP/Gol./Jabatan)	Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit/ Penanda Tangan SPM (Nama/NIP/Gol./Jabatan)	Bendahara Pengeluaran (Nama/NIP/Gol./Jabatan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	666781 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	DR. H.R. Deded Sukandar, S.H., M.H. 195807311987081001/109992 Pembina Utama Madya/IV d Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta	H. Hendry Novtrizal, M.M. 196611011992031009/163864 Pembina Tk. I/IV b Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta	Hj. Sumiyati T. 196109061985032002/163967 Penata Tk. I/III d Kepala Subbagian Program dan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta	Retno Gunarti 197012101998032005 Pengatur Tk. I/II d Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, *n*

*Joko Widodo*  
JOKO WIDODO